

**DOKUMEN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PETARUKAN**

Jalan Raya Petarukan Km.11 Pemalang 52362 Provinsi Jawa Tengah
Telepon (0284) 3279608

KATA PENGANTAR

Kerangka Acuan Kerja atau Kerangka Acuan Kegiatan yang selanjutnya disebut KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Istilah KAK dalam bahasa Inggris adalah Term Of Reference atau yang disingkat TOR. KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga.

Supaya pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya, serta sebagai pedoman guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, maka diperlukan pedoman dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Berkaitan dengan hal tersebut. Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang menyusun Kerangka Acuan Kerja usulan rencana Program/ Kegiatan tahun 2023, meliputi usulan rencana program/ kegiatan sejumlah 6 (enam) program yang dituangkan dalam 12 (dua belas) kegiatan.

Harapan kami semoga kerangka acuan kerja ini dapat menjadi pedoman secara komprehensif dan memberi arah bagi Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program/ kegiatan pada tahun 2025 sesuai dengan yang telah direncanakan. Sehingga antara perencanaan dan pelaksanaan/ realisasi dapat berjalan dengan baik dan terarah.

Petarukan, 5 Agustus 2022

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG' at the top and 'KECAMATAN PETARUKAN' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'KECAMATAN PETARUKAN'. A blue ink signature is written across the stamp.
CAMAT PETARUKAN,
Drs. ANDRI ADI, M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan 1	: Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
-------------------	---

A. Latar Belakang

Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan proses penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Dalam pelaksanaannya, perencanaan dan penganggaran harus berbasis kinerja serta mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi kinerja menjadi aspek krusial dalam menilai sejauh mana program dan kegiatan yang telah dirancang mampu mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi ini juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan selanjutnya agar semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah agar berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan
 - a. Menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan visi, misi, dan kebijakan pembangunan daerah sesuai RPJMD dan Renstra PD.
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan program dan kegiatan yang berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil.
2. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penganggaran
 - a. Mengalokasikan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
 - b. Memastikan anggaran yang disusun berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
3. Memperkuat Sistem Evaluasi Kinerja
 - a. Menyusun mekanisme evaluasi yang efektif untuk mengukur capaian program dan kegiatan perangkat daerah.
 - b. Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program dan merumuskan langkah-langkah perbaikan.
4. Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi
 - a. Meningkatkan keterbukaan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
 - b. Memastikan setiap program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)

1. Output
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Outcome
Tercapainya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

E. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2023 sebesar Rp29.000.000,00.

F. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

G. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 5 Agustus 2022


CAMAT PETARUKAN,

Drs. ANDRI ADI, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan 2 :	Administrasi keuangan perangkat daerah pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya.
---------------------	---

A. Latar Belakang

Administrasi keuangan perangkat daerah merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien akan mendukung optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memastikan pengelolaan administrasi keuangan berjalan dengan baik, diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, mencakup berbagai aspek seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.

Penyusunan KAK ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya KAK, diharapkan setiap perangkat daerah dapat menjalankan kegiatan administrasi keuangan secara lebih terarah, sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, penyusunan KAK kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah menjadi langkah strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah secara lebih optimal.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) administrasi keuangan perangkat daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan administrasi keuangan di lingkungan perangkat daerah. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara sistematis, efektif, efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan arah dan standar dalam penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah.
2. Mendorong pengelolaan anggaran dan keuangan daerah yang lebih optimal, dengan meminimalisir risiko penyimpangan atau kesalahan administrasi.
3. Memastikan bahwa seluruh proses administrasi keuangan perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
4. Memperkuat mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
5. Meningkatkan pemahaman serta kompetensi aparatur dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan profesional.

6. Menyediakan sistem administrasi keuangan yang tertata dengan baik guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan berupa Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)

1. Output
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
2. Outcome
Tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.

E. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pematang tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.482.463.500,00.

F. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.

G. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2023. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 5 Agustus 2022

CAMAT PETARUKAN,

Drs. ANDRI ADI, M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan 3	: Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya.
-------------------	---

A. Latar Belakang

Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan administrasi umum perangkat daerah berjalan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperlukan suatu pedoman kerja yang sistematis dan terstruktur.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun sebagai dokumen perencanaan yang memberikan gambaran jelas mengenai ruang lingkup, tujuan, sasaran, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan administrasi umum di lingkungan perangkat daerah.

Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja ini, setiap perangkat daerah memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola administrasi umum, baik dalam hal perencanaan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi dan pelaporannya. Hal ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan KAK ini adalah untuk mengatur dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dalam lingkup perangkat daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun tujuannya adalah:

1. Menyediakan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan administrasi umum sesuai standar yang ditetapkan.
2. Memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dalam proses administrasi guna mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.
3. Menjamin bahwa setiap kegiatan administrasi dilakukan secara transparan, terdokumentasi dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Memberikan kejelasan dalam prosedur administrasi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
5. Mengurangi risiko kesalahan, duplikasi, atau kelalaian dalam pengelolaan administrasi umum.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan meliputi:

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan peralatan rumah tangga
3. Penyediaan bahan logistik kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)

1. Output
 - a. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Tersedianya peralatan rumah tangga

- c. Tersedianya bahan logistik kantor
 - d. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
 - e. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f. Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
2. Outcome
- Tercapainya administrasi umum perangkat daerah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

E. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2023 sebesar Rp253.307.000,00.

F. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

G. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 5 Agustus 2022

CAMAT PETARUKAN,



Drs. ANDRI ADI, M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan 4	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang
-------------------	---

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan dukungan jasa penunjang yang optimal. Pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur yang memadai.

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menjadi aspek penting untuk memastikan kelancaran administrasi, koordinasi, serta implementasi kebijakan dan program yang telah direncanakan. Jasa penunjang ini mencakup berbagai aspek, seperti tenaga pendukung administrasi, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, serta layanan teknis lainnya yang diperlukan dalam operasional pemerintahan daerah.

Sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyediaan jasa penunjang ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektivitas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Dengan adanya KAK ini, diharapkan kegiatan penyediaan jasa penunjang dapat terlaksana dengan baik, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan guna memastikan bahwa layanan jasa penunjang dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuannya adalah:

1. Menyediakan tenaga kerja dan layanan pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan daerah.
2. Mengoptimalkan sumber daya yang ada agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3. Memastikan bahwa kegiatan administrasi, kebersihan, keamanan, serta layanan pendukung lainnya dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
4. Menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
5. Mendorong penggunaan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas dalam menjalankan tugas penunjang pemerintahan daerah.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan meliputi:

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, na listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)

1. Output
 - a. Tersedianya jasa surat menyurat
 - b. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, na listrik
 - c. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
2. Outcome

Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang

E. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pematang tahun anggaran 2023 sebesar Rp276.252.000,00..

F. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.

G. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2023. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 5 Agustus 2022


CAMAT PETARUKAN,

Drs. ANDRI ADI, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan 5 :	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
---------------------	--

A. Latar Belakang

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset penting yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekayaan daerah, pemeliharaan BMD menjadi aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan fungsi, usia pakai, serta efisiensi penggunaannya.

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, diperlukan manajemen pemeliharaan aset yang baik agar sarana dan prasarana yang dimiliki tetap dalam kondisi layak guna. Pemeliharaan yang terencana dan berkelanjutan tidak hanya menghindarkan aset dari kerusakan lebih lanjut, tetapi juga mengurangi beban anggaran daerah akibat perbaikan mendesak atau penggantian yang tidak terencana.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan aset daerah, mencakup tujuan, ruang lingkup, metode pelaksanaan, hingga pengalokasian anggaran. Dengan adanya KAK ini, diharapkan pemeliharaan barang milik daerah dapat dilakukan secara sistematis, efektif, dan efisien, sehingga mendukung kelancaran operasional pemerintahan daerah dalam melayani masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah. Pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan barang milik daerah tetap dalam kondisi baik, layak pakai, dan berfungsi optimal guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

1. Memastikan barang milik daerah dalam kondisi baik dan dapat digunakan sesuai fungsinya
2. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan preventif agar barang milik daerah tidak mengalami kerusakan yang dapat menghambat operasional pemerintahan.
4. Meningkatkan tertib administrasi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Memastikan bahwa barang milik daerah dalam kondisi aman digunakan oleh pegawai maupun masyarakat yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan meliputi:

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)

1. Output

- a. Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- b. Terselenggaranya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

2. Outcome

Tercapainya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

E. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2023 sebesar Rp48.880.000,00..

F. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

G. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 5 Agustus 2022


CAMAT PETARUKAN,
Drs. ANDRI ADI, M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan 6 :	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang
---------------------	---

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk perangkat kecamatan, instansi vertikal, pemerintah desa/kelurahan, serta masyarakat. Koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan pemerintahan agar berjalan efisien, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memastikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dokumen ini berisi landasan hukum, tujuan, ruang lingkup, serta mekanisme koordinasi yang harus dijalankan guna menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya KAK ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih terstruktur, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan sinergi antara berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Meningkatkan sinergi antara kecamatan, kelurahan/desa, serta instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
2. Membangun mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan peran kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
4. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di wilayah kecamatan.
6. Menyediakan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih baik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
7. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan meliputi:

1. Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
2. Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)

1. Output
 - a. Terselenggaranya Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
 - b. Meningkatnya efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
2. Outcome

Tercapainya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

E. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2023 sebesar Rp11.600.000,00.

F. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

G. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 5 Agustus 2022


CAMAT PETARUKAN,
Drs. ANDRI ADI, M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan 7	: Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
-------------------	---

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota memiliki tugas untuk mengoordinasikan, mengendalikan, serta melaksanakan berbagai urusan pemerintahan di wilayahnya.

Namun, dalam praktiknya terdapat sejumlah urusan pemerintahan yang tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta cakupan kewenangan yang belum mencakup seluruh aspek pemerintahan yang diperlukan di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme khusus untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak tertangani oleh unit kerja yang telah ada.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun langkah-langkah strategis yang mencakup optimalisasi peran kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, serta optimalisasi alokasi sumber daya yang tersedia. Selain itu, perlu adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan yang bersifat lintas sektor atau yang belum terakomodasi dalam struktur perangkat daerah di tingkat kecamatan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Memastikan urusan pemerintahan yang belum tertangani oleh perangkat daerah di kecamatan tetap dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
2. Menyediakan layanan pemerintahan yang lebih luas dan komprehensif bagi masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan lokal yang belum terakomodasi dalam struktur perangkat daerah yang ada.
3. Membangun kerja sama dan sinergi antar berbagai instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan daerah.
4. Memfasilitasi berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
5. Menyusun mekanisme kerja yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan daerah yang berkembang.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan meliputi:

1. Fasilitasi dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.

D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)

1. Output
 - a. Terselenggaranya fasilitasi dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
 - b. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
2. Outcome
Tercapainya Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan..

E. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pematang Jaya tahun anggaran 2023 sebesar Rp12.240.000,00.

F. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya.

G. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2023. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 5 Agustus 2022


CAMAT PETARUKAN,
Drs. ANDRI ADI, M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan 8	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Oleh Camat Petarukan Kabupaten Pematang
-------------------	--

A. Latar Belakang

Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, camat diberikan kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh bupati/wali kota. Pelaksanaan urusan pemerintahan ini mencakup berbagai aspek, seperti pelayanan publik, koordinasi pembangunan, ketertiban umum, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan urusan pemerintahan oleh camat sering menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya alokasi anggaran yang memadai, serta kurangnya koordinasi antara camat dengan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, perubahan regulasi yang cepat juga menuntut camat untuk selalu beradaptasi dalam menjalankan tugasnya.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, diperlukan suatu perencanaan yang jelas dan terstruktur. Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan camat. KAK ini mencakup berbagai aspek, seperti tujuan, ruang lingkup, metode pelaksanaan, hingga indikator keberhasilan. Dengan adanya KAK, diharapkan pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang non-perizinan, guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam urusan non-perizinan agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang non-perizinan.
3. Mempermudah akses masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh layanan non-perizinan yang dibutuhkan.
4. Mengoptimalkan sistem dan mekanisme kerja dalam penyelenggaraan administrasi non-perizinan agar lebih efisien dan tepat sasaran.
5. Mendukung implementasi digitalisasi layanan guna meningkatkan kemudahan dan kenyamanan bagi pemohon layanan non-perizinan.
6. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan non-perizinan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan.

D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)

1. Output

Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nun perizinan

2. Outcome

Tercapainya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Oleh Camat pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

E. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.515.000,00.

F. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

G. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Oleh Camat yang ada di kecamatan pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 5 Agustus 2022



CAMAT PETARUKAN,

Drs. ANDRI ADI, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan 9 :	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
---------------------	---

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola sumber daya, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pembangunan desa adalah melalui program pemberdayaan desa. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan masyarakat desa itu sendiri. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas program pemberdayaan desa.

Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain:

1. Kurangnya koordinasi antara pihak terkait, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa, yang menyebabkan tumpang tindih program atau kurangnya sinkronisasi kebijakan.
2. Minimnya pemahaman dan kapasitas aparatur desa dalam mengelola program pemberdayaan desa secara efektif dan berkelanjutan.
3. Keterbatasan data dan informasi yang terintegrasi, sehingga menyulitkan pemantauan dan evaluasi program yang sedang berjalan.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program, yang menghambat keberhasilan pemberdayaan desa.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan koordinasi yang efektif antar-stakeholder dalam kegiatan pemberdayaan desa. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan, program, serta strategi dalam mendukung pembangunan desa yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, optimalisasi peran aparatur desa, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan desa. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa melalui koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, instansi terkait, serta masyarakat setempat.

Adapun tujuannya adalah:

1. Membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, desa, dan pihak terkait lainnya.
2. Menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan program agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta sumber daya lainnya dalam pemberdayaan desa.

4. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
5. Mengidentifikasi tantangan serta mencari solusi untuk meningkatkan dampak positif kegiatan pemberdayaan desa.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan.

D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)

1. Output

Terselenggaranya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan.

2. Outcome

Tercapainya Kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

E. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2023 sebesar Rp31.425.000,00..

F. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

G. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan. pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 5 Agustus 2022

 CAMAT PETARUKAN,
Drs. ANDRI ADI, M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan 10 :	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
----------------------	--

A. Latar Belakang

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di masyarakat. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab dalam memastikan kondisi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat dengan menegakkan aturan hukum serta mencegah potensi gangguan yang dapat mengancam ketertiban umum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Salah satu tantangan utama adalah masih adanya berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti peningkatan angka kriminalitas, konflik sosial, unjuk rasa yang berpotensi anarkis, serta permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan daerah dan hukum yang berlaku. Selain itu, koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab dalam aspek keamanan dan ketertiban umum sering kali belum optimal, sehingga menghambat efektivitas penanganan permasalahan di lapangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi masyarakat, serta pihak terkait lainnya guna memastikan langkah-langkah strategis dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat berjalan dengan baik. Koordinasi yang baik akan membantu dalam pertukaran informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Oleh karena itu, kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan terwujud langkah-langkah konkret yang dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum demi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. KAK ini menjadi dasar dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan mengawasi berbagai upaya yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat.

Adapun tujuannya adalah:

1. Memastikan adanya sinergi antara instansi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Mengurangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah tertentu melalui langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang sistematis.
3. Menguraikan peran serta masing-masing pihak dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas.
4. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, baik melalui edukasi maupun program kolaboratif.

5. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif dalam mendukung upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan.

D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)

1. Output

Terjalinnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan, pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Siantar.

2. Outcome

Tercapainya kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Siantar.

E. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pematang Siantar tahun anggaran 2023 sebesar Rp26.540.000,00.

F. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Siantar.

G. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Siantar Tahun Anggaran 2023. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 5 Agustus 2022


CAMAT PETARUKAN,
Drs. ANDRI ADI, M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan 11 :	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Sesuai Penugasan Kepala Daerah
----------------------	--

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum merupakan salah satu fungsi strategis dalam tata kelola pemerintahan di daerah yang mencakup koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pelaksanaannya, kepala daerah memiliki peran penting dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya sinkronisasi kebijakan antar tingkat pemerintahan, keterbatasan sumber daya, serta dinamika sosial dan politik yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Selain itu, penugasan khusus yang diberikan kepada kepala daerah sering kali memerlukan koordinasi lintas sektor dan pemenuhan standar tertentu agar hasil yang dicapai dapat optimal.

Oleh karena itu, diperlukan suatu Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sistematis dan komprehensif untuk memastikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum serta tugas yang diberikan kepada kepala daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. KAK ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Penugasan Kepala Daerah, sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun tujuannya adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
2. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan umum melalui fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan yang sistematis.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan penugasan khusus.
4. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan umum dan tugas kepala daerah.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi pada pelayanan publik yang optimal dan berkelanjutan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan.

D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)

1. Output
 - a. Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Tertanganinya konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan.
2. Outcome

Tercapainya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan sesuai penugasan kepala daerah, pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

E. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2023 sebesar Rp36.573.000,00.

F. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

G. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan sesuai penugasan kepala daerah, pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 5 Agustus 2022


CAMA PETARUKAN,
Drs. ANDRI ADI, M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan 12 :	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
----------------------	--

A. Latar Belakang

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan pembangunan desa secara efektif. Dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan daerah, desa menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan otonomi desa, mulai dari aspek regulasi, kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan desa, hingga permasalahan koordinasi antar lembaga. Untuk itu, diperlukan upaya fasilitasi, pemberian rekomendasi, serta koordinasi yang efektif guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ini bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengawal kinerja pemerintahan desa, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan desa yang lebih baik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah desa mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif, sehingga tercipta pemerintahan desa yang profesional, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Hal ini bertujuan agar pemerintahan desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Adapun tujuannya adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada aparatur desa terkait peraturan, kebijakan, dan standar operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Menyediakan mekanisme pengawasan yang lebih baik guna mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pihak-pihak terkait dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
5. Memberikan masukan kepada pemangku kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan meliputi:

1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
4. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
5. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.

D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)

1. Output
 - a. Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
 - b. Terfasilitasinya administrasi tata pemerintahan desa
 - c. Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
 - d. Diberikannya rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 - e. Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.
2. Outcome

Tercapainya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

E. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2023 sebesar Rp39.020.000,00.

F. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

G. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 5 Agustus 2022


CAMAT PETARUKAN,
Drs. ANDRI ADI, M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004